

---

**ANALISIS YURIDIS PEMUNGUTAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI  
DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN MELALUI SISTEM  
ELEKTRONIK  
(PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 60/PMK.03/2022)**

**Besdy<sup>1</sup>, Rilawadi Sahputra<sup>2</sup>, Syariful Azmi<sup>3</sup>**

**Universitas Dharmawangsa, Medan**

e-mail: <sup>1</sup>besdy.chen@gmail.com, <sup>2</sup>rilawadisahputra@dharmawangsa.ac.id,

<sup>3</sup>syarifulazmi@dharmawangsa.ac.id

**Abstract:** *The digital economic transformation accelerated by the Covid-19 pandemic prompted the Indonesian government to implement tax policies on cross-border digital transactions. This study aims to evaluate the effectiveness of Value Added Tax (VAT) collection on intangible goods and/or taxable services from outside the customs area through Electronic-Based Trade (PMSE), and to assess its alignment with OECD guidelines. The research employs a normative juridical method with a descriptive qualitative approach, using literature review and interviews as data sources. The findings show a significant increase in the number of VAT collectors, from 51 entities in 2020 to 199 in 2024, with tax revenue rising from IDR 731.4 billion to IDR 8,440 billion. Supervision by the Directorate General of Taxes (DGT), supported by data from the Ministry of Communication and Information (Kominfo) and Bank Indonesia, is considered effective despite communication and transaction measurement challenges. The study confirms the effectiveness of the VAT collection policy for PMSE and its relevance in the digital economy context. Strengthening inter-agency coordination and developing more adaptive and comprehensive tax policies are recommended to enhance digital tax governance in Indonesia.*

**Keyword:** *Digital Economy, Tax Compliance, Tax Supervision, VAT on E-Commerce*

**Abstrak:** Transformasi ekonomi digital yang dipercepat oleh pandemi Covid-19 mendorong Pemerintah Indonesia untuk menerapkan kebijakan perpajakan atas transaksi digital lintas batas. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), serta menilai kesesuaiannya dengan pedoman OECD. Kajian dilakukan menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil menunjukkan bahwa jumlah pemungut PPN PMSE meningkat dari 51 entitas pada 2020 menjadi 199 pada 2024, dengan penerimaan pajak naik dari Rp731,4 miliar menjadi Rp8.440 miliar. Pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang didukung data dari Kominfo dan Bank Indonesia, dinilai cukup efektif meski masih menghadapi kendala komunikasi dan pengukuran transaksi digital. Penelitian ini mengonfirmasi efektivitas kebijakan penunjukan pemungut PPN PMSE dan relevansinya dalam konteks ekonomi digital. Diperlukan peningkatan koordinasi antarlembaga serta pengembangan kebijakan yang lebih adaptif dan komprehensif untuk memperkuat tata kelola perpajakan digital di Indonesia.

**Kata kunci:** *Ekonomi Digital, Kepatuhan Perpajakan, Pengawasan Perpajakan, PPN PMSE*

## PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran strategis sebagai sumber utama penerimaan negara, khususnya dari sektor nonmigas yang mendominasi struktur APBN dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah terus mendorong peningkatan penerimaan melalui kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi yang menuntut kepatuhan aktif dari masyarakat dan pelaku usaha, seiring diterapkannya sistem *self-assessment*. Dalam sistem ini, Wajib Pajak wajib secara mandiri menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku.

Salah satu bentuk utama pemajakan adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang dikenakan atas nilai tambah dari proses produksi, distribusi, dan jasa. PPN dipungut pada setiap tahap rantai nilai dengan sistem pengkreditan antara PPN masukan dan keluaran. Dalam praktiknya, Indonesia juga menerapkan mekanisme khusus pemungutan PPN oleh pihak tertentu yang ditunjuk sebagai pemungut, guna meningkatkan efisiensi dan kepatuhan. Pada skema ini, PKP penjual tetap diwajibkan menerbitkan faktur pajak meskipun PPN dipungut oleh pembeli yang ditunjuk. Peningkatan penerimaan PPN dari tahun ke tahun menunjukkan peran vital instrumen ini dalam menopang keuangan negara serta efektivitas sistem perpajakan dalam menghadapi tantangan ekonomi *modern*.

Dalam gambar berikut ini menunjukkan perkembangan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan salah satu bagian dari pajak sebagai salah satu penerimaan bagi negara. Pajak Pertambahan Nilai adalah merupakan pajak tidak langsung yang dikenakan atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Uraian	2021		2022		2023	
	Anggaran	% thd Total	Anggaran	% thd Total	Anggaran	% thd Total
Pendapatan PPN	518,5	106,43	638,91	107,62	734,04	114,2

**Gambar 1 Perkembangan Penerimaan PPN**

Sumber : Kementerian Keuangan

Berdasarkan Gambar 1, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2021 hingga 2023. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berhasil melampaui target penerimaan pajak selama tiga tahun berturut-turut. Pada tahun 2023, total penerimaan pajak mencapai Rp1.869,23 triliun, naik 8,9% dari tahun sebelumnya, dan setara dengan 108,8% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 serta 102,8% dari target dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2023.

DJP melakukan pembentukan komite kepatuhan yang mampu menajamkan langkah-langkah peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu DJP juga meningkatkan pengawasan melalui berbagai kebijakan perluasan basis pemajakan terutama basis ekonomi digital. Di antaranya yaitu pengawasan pasca PPS dan pengawasan atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) dan *fintech*.

Seiring dengan berkembangnya dampak globalisasi, terdapat peningkatan *massif* terhadap pemanfaatan teknologi dengan tujuan untuk memudahkan kegiatan manusia. Teknologi telah menjadi bagian dari manusia dan mereka telah mengintegrasikan kemajuan teknologi dengan kehidupan sehari-hari terutama menggunakan perangkat seluler untuk terhubung dengan aplikasi favorit melalui internet. Di Indonesia, tercatat tingkat penetrasi internet pada tahun 2023 telah meningkat menjadi 78,19% dari tahun sebelumnya sebesar 77,02% dengan jumlah pengguna internet yaitu lebih dari 215 juta jiwa (N.A. Munawaroh,, Srikalimah, S., & Muttaqien, Z, 2023)

Kepatuhan Wajib Pajak memegang peranan penting dalam pencapaian target penerimaan negara. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, transaksi melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) menjadi tantangan baru dalam sistem perpajakan, khususnya terkait pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini menimbulkan

pertanyaan mengenai kesesuaian regulasi PMSE di Indonesia terhadap standar internasional seperti yang dikeluarkan oleh OECD, serta efektivitas pelaksanaan ketentuan pemungutan PPN atas barang tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Selain itu, penting pula untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pemungutan PPN atas transaksi *e-commerce* dan mencari solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian kebijakan PMSE di Indonesia dengan kebijakan OECD internasional, menganalisis efektivitas pemungutan PPN atas barang dan/atau jasa digital lintas batas, serta mengidentifikasi tantangan yang timbul dalam implementasinya dan merumuskan langkah-langkah strategis untuk mengahadapinya.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam tiga aspek. Secara akademik, hasil penelitian dapat memperkaya literatur mengenai peneanaan dan pemungutan PPN atas transaksi digital melalui PMSE, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya. Dari sisi praktis, temuan penelitian ini bermanfaat bagi pelaku usaha digital, khususnya *marketplace*, dan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pemungutan PPN. Sementara itu, dalam aspek kebijakan, penelitian ini diharapkan memberikan arah dan rekomendasi kebijakan yang selaras dengan ketentuan OECD, khususnya terkait pemajakan atas barang tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean.

Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) adalah organisasi antar-pemerintah yang dibentuk pada tahun 1961, berawal dari OEEC (Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi Eropa) tahun 1948 yang dibentuk untuk mengelola Marshall Plan pasca-Perang Dunia II. OECD saat ini memiliki 38 negara anggota yang mayoritas merupakan negara maju dengan ekonomi berpendapatan tinggi dan Indeks

Pembangunan Manusia yang tinggi. OECD memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

1. Mendorong kebijakan ekonomi yang sehat, melalui dukungan terhadap pertumbuhan dan kesejahteraan negara anggota.
2. Menyediakan rekomendasi berbasis data, dengan melakukan riset dan analisis atas isu-isu ekonomi, sosial, pendidikan, perpajakan, dan lingkungan.
3. Menjadi forum diskusi global, tempat negara anggota berbagi pengalaman untuk menyusun kebijakan yang efektif.
4. Mempromosikan perdagangan bebas dan investasi internasional, dengan upaya mengurangi hambatan lintas batas.

Dalam konteks perpajakan internasional, OECD berperan penting melalui inisiatif *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang bertujuan mengatasi praktik penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional. Selain itu, OECD juga menjadi pelopor pengembangan kebijakan pajak atas ekonomi digital, yang memberikan dasar bagi negara-negara seperti Indonesia dalam merumuskan regulasi perpajakan, termasuk penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Globalisasi mendorong meningkatnya transaksi lintas yurisdiksi, termasuk perdagangan digital yang menimbulkan tantangan dalam pemajakan. Untuk mengatasi hal ini, OECD dan G20 meluncurkan proyek *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS) yang bertujuan mereformasi sistem pajak internasional agar lebih adil dan adaptif terhadap ekonomi digital. Menurut OECD (2019), negara berkembang berpotensi kehilangan penerimaan pajak hingga USD 240 miliar per tahun karena praktik penghindaran pajak digital.

Proyek BEPS menghasilkan dua pilar utama. *Pillar 1 (Unified Approach)* mengatur hak pemajakan atas laba

perusahaan digital oleh negara pasar meskipun tanpa kehadiran fisik. Sementara itu, *Pillar 2* menetapkan tarif pajak minimum global yang bertujuan mencegah kompetisi tarif pajak antarnegara (OECD, 2021; Suroño & Apriliasari, 2022).

Menanggapi fenomena tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan UU No. 2 Tahun 2020 yang mengatur pengenaan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Kebijakan ini mengharuskan penyedia platform digital luar negeri memungut, menyetor, dan melaporkan PPN atas transaksi dengan konsumen di Indonesia. Hal ini mencerminkan adaptasi Indonesia terhadap prinsip-prinsip pemajakan digital internasional sebagaimana dianjurkan OECD (M.P. Kusumawati, Hamrany, & Rahman, 2021).

Uni Eropa menjadi otoritas pertama yang secara aktif menerapkan kebijakan perpajakan atas transaksi *e-commerce*. Sejak 1 Juli 2003, UE menetapkan bahwa perusahaan luar UE yang menjual barang atau jasa digital kepada konsumen dalam wilayahnya wajib memungut dan menyetor Pajak Pertambahan Nilai (PPN) apabila telah melebihi ambang batas penjualan tertentu. Kebijakan ini muncul sebagai hasil dari dorongan konferensi OECD di Ottawa pada tahun 1998 (Sakti, 2014, hlm. 50).

Dalam forum internasional, OECD memegang peran sentral dalam merespons tantangan perpajakan ekonomi digital. Melalui *Committee on Fiscal Affairs*, OECD menetapkan lima prinsip perpajakan internasional yang juga menjadi pedoman dalam pemajakan *e-commerce*, yaitu: netralitas, efisiensi, kepastian dan kesederhanaan, efektivitas dan keadilan, serta fleksibilitas (Sakti, 2014, hlm. 59). Prinsip-prinsip tersebut bertujuan untuk menciptakan sistem pajak yang adil, dapat diandalkan, dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.


## METODE

Untuk mencapai tujuan penelitian maka peneliti menggunakan jenis metode penelitian kualitatif dengan pendekatan secara yuridis normatif. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dalam latar alamiah dengan tujuan menafsirkan fenomena yang terjadi, lebih menekankan makna daripada generalisasi (Anggito & Setiawan, 2018).

Metode penelitian kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada kondisi ilmiah, lebih bersifat deskriptif, serta lebih menekankan pada proses daripada produk maupun *outcome*, analisis data secara induktif, dan lebih menekankan makna (Sugiyono, 2017).

Analisis data dilakukan selama dan setelah proses pengumpulan data dalam kurun waktu tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif dengan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini bersifat siklus dan saling berinteraksi.

Berikut ini adalah gambar mengenai komponen dalam analisis data, yaitu:



**Gambar 2** Komponen Analisis Data Miles dan Huberman (2014)

1. Pengumpulan data, dilakukan melalui wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi;
2. Kondensasi data, yaitu proses penyaringan dan pemaknaan data dari seluruh informan secara menyeluruh;
3. Penyajian data, dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, atau hubungan antar kategori;
4. Penarikan kesimpulan, yaitu merumuskan makna, pola hubungan,

dan temuan utama berdasarkan analisis kualitatif secara menyeluruh.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer, yaitu informasi langsung dari subjek dan lokasi penelitian melalui wawancara dan pengamatan serta data sekunder, yaitu informasi dari literatur, dokumen resmi, dan sumber tertulis lainnya untuk mendukung dan memperkuat hasil penelitian.

Fokus utama dari penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan pemajakan atas ekonomi digital di Indonesia melalui pendekatan studi kasus terhadap KPP Badan dan Orang Asing (Badora). Berdasarkan data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mengidentifikasi bahwa KPP Badora memegang peranan strategis sebagai pelaksana teknis utama dalam administrasi dan pengawasan pemungutan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Oleh karena itu, pemahaman mengenai struktur, sejarah, dan fungsi kelembagaan KPP Badora menjadi bagian penting dalam membahas efektivitas kebijakan pemajakan digital yang diterapkan pemerintah.

Peran KPP Badan dan Orang Asing (Badora) dalam Pemajakan Ekonomi Digital, Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing (KPP Badora) merupakan unit khusus di bawah Direktorat Jenderal Pajak yang ditunjuk sebagai otoritas utama dalam mengelola dan mengawasi pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPN PMSE). Sejak implementasi kebijakan PMSE pada tahun 2020, KPP Badora memegang peran sentral dalam menangani proses pendaftaran serta pemantauan pelaku usaha digital luar negeri seperti Netflix, Spotify, Google, dan Facebook, yang memperoleh penghasilan dari konsumen di Indonesia.

KPP Badora sendiri dibentuk dalam kerangka modernisasi perpajakan nasional, khususnya untuk merespons kompleksitas administrasi pajak atas badan dan individu asing. Reformasi kelembagaan ini dimulai sejak tahun 1979 dan mengalami beberapa restrukturisasi, termasuk pemisahan dan penggabungan organisasi antara tahun 2003 hingga 2012. Penunjukan KPP Badora sebagai kantor pengelola pajak digital lintas batas menjadi langkah strategis pemerintah Indonesia dalam memastikan keadilan pajak atas ekonomi digital global.

Implikasi pandemi COVID-19 berdampak pada perlambatan ekonomi nasional, penurunan penerimaan, dan peningkatan belanja negara. Untuk mengatasinya, pemerintah mengeluarkan kebijakan dan paket stimulus, termasuk insentif pajak seperti PPh 21 DTP, penurunan tarif PPh Badan, pembebasan PPh 22 impor, serta pembebasan pajak atas impor alat kesehatan dan vaksin. Stimulus ini memicu defisit anggaran karena penerimaan pajak turun sementara belanja meningkat. Oleh karena itu, pemerintah mencari sumber penerimaan pajak baru yang potensial dan berkelanjutan, salah satunya melalui penerapan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) yang tumbuh pesat selama pandemi sebagai upaya memperluas basis pajak nasional.



**Gambar 3 Defisit Anggaran Berdasarkan Laporan APBN**

Tabel di atas menunjukkan Anggaran mengalami defisit yang berarti pemerintah melakukan belanja negara lebih besar daripada pendapatan yang diterima Negara, oleh karena itu untuk mengatasi defisit anggaran pemerintah

harus mencari potensi penerimaan dari pajak untuk meningkatkan *tax ratio*.

Pada saat ekonomi global Indonesia sedang mengalami krisis, dan hasil survey pengguna internet menurut data yang dikumpulkan oleh Sekjen APJII, hasil survey menunjukkan data jumlah pengguna internet di Indonesia pada pada Tahun 2020 tercatat mencapai 196,7 juta orang. Jumlah ini meningkat 23,5 juta orang atau 8,9% dibandingkan pada tahun 2018 lalu.

Untuk memahami lebih jauh urgensi dan mekanisme kebijakan ini, penting untuk melihat perbedaan antara sistem pemungutan PPN pada transaksi konvensional dan sistem elektronik.

Adapun PPN atas barang tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean melalui perdagangan melalui sistem elektronik merupakan wajib pajak bagi para pengusaha dan pelaku bisnis yang bergerak di bidang perdagangan elektronik.

Pada transaksi konvensional, penjual atau Pengusaha Kena Pajak (PKP) memungut PPN dari pembeli saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) terjadi. kemudian menerbitkan faktur pajak sebagai bukti pemungutan. Penjual bertanggung jawab untuk menyetorkan PPN yang dipungut ke kas negara dan melaporkannya melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN setiap bulan. Sebaliknya, pada transaksi *e-commerce*, *platform e-commerce* yang berfungsi sebagai perantara antara penjual dan pembeli memungut PPN dari penjual saat transaksi berlangsung. *Platform* ini juga mengeluarkan bukti pungut PPN, menyetorkan PPN ke kas negara, dan melaporkan transaksi tersebut setiap Triwulan. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada pihak yang memungut dan menyetorkan PPN. pada transaksi konvensional, penjual yang bertanggung jawab, sedangkan pada transaksi *e-commerce*, tanggung jawab tersebut dialihkan ke platform *e-commerce*. Hal ini dirancang untuk

menyederhanakan proses pemungutan PPN dan meningkatkan kepatuhan pajak dalam lingkungan perdagangan digital.

Aspek	Transaksi konvensional	Transaksi e-commerce
Pemungutan PPN	Penjual (Pengusaha Kena Pajak - PKP)	Platform <i>e-commerce</i>
Penerbitan Faktur Pajak	Penjual menerbitkan faktur pajak	Platform <i>e-commerce</i> mengeluarkan bukti pungut PPN
Waktu Pemungutan	Pada saat penyerahan BKP/JKP	Pada saat transaksi terjadi melalui platform
Penyetoran PPN	Penjual menyetorkan PPN ke kas negara	Platform <i>e-commerce</i> menyetorkan PPN ke kas negara
Pelaporan PPN	Penjual melaporkan melalui SPT Masa PPN setiap bulan	Platform <i>e-commerce</i> melaporkan melalui SPT Masa PPN setiap bulan
Kewajiban Pendaftaran	Penjual mendaftar sebagai PKP jika omzet $\geq$ Rp 4.8 Miliar/tahun	Platform <i>e-commerce</i> mempunyai transaksi Rp 600 juta/tahun atau jumlah traffic $\geq$ 12.000 /tahun
Sanksi Ketidakepatuhan	Denda, bunga keterlambatan, sanksi pidana untuk pengupuan	Denda, bunga keterlambatan, sanksi pidana untuk pengupuan
Kompleksitas	Sederhana, karena transaksi langsung	Lebih kompleks, melibatkan banyak pihak dan transaksi lintas negara

**Gambar 4 Perbandingan Mekanisme Pemungutan PPN pada Transaksi Konvensional**

Pemerintah Indonesia mulai mengenakan pajak terhadap kegiatan PMSE melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian ditetapkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2020. Aturan pelaksanaannya ditetapkan Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 48/PMK.03/2020 yang kemudian diperbarui dengan PMK Nomor 60/PMK.03/2022 untuk pelaksanaan yang lebih jelas mengenai pengenaan PPN atas PMSE. Peraturan ini mengatur persyaratan pelaku usaha yang dapat ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajaknya.

Untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keadilan dalam sistem perpajakan, pemerintah Indonesia menetapkan mekanisme pemungutan PPN atas pemanfaatan barang dan jasa digital dari luar negeri melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Ketentuan ini bertujuan menghimpun penerimaan pajak dari transaksi digital lintas negara dan menjaga kepatuhan pelaku usaha asing yang memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Pemungut PPN PMSE adalah pelaku usaha yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan berdasarkan kriteria nilai transaksi dan jumlah pengakses. Mereka

memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN sebagaimana pemungut PPN pada

umumnya, dengan penyesuaian untuk konteks operasional internasional, Objek PPN dalam skema PMSE mencakup Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud seperti barang digital-termasuk perangkat lunak, multimedia, dan data elektronik-serta Jasa Kena Pajak (JKP) seperti jasa digital yang dikirim secara otomatis melalui jaringan elektronik dan hanya melibatkan sedikit campur tangan manusia.



**Gambar 5 Alur Transaksi dan Subjek yang terlibat transaksi PMSE**



**Gambar 6 Skema Transaksi dan pihak yang memungut dan menyetor PPN PMSE**

Dari skema alur transaksi PMSE diatas, dapat disimpulkan bahwa subjek pemungut PPN PMSE adalah pelaku usaha PMSE yang terdiri dari (a) pedagang luar negeri; (b) penyedia jasa luar negeri; (c) penyelenggara PMSE luar negeri dan/atau (d) penyelenggara PMSE dalam negeri yang telah ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebagai pemungut PPN PMSE. Dan transaksinya meliputi *Business-to-Business* (B2B) dan *Business-to-Consumer* (B2C). . Pelaku usaha di bidang *e-Commerce* wajib untuk memungut PPN atas produk yang

dijualnya kepada konsumen. Dimana tarif yang dikenakan yaitu sebesar 11% dari harga produk sebelum pajak. Serta pelaku usaha di

bidang *e-commerce* juga wajib untuk mencantumkan pungutan pajak dalam *invoice*.



**Gambar 7 Pemungut PPN PMSE**


Maka, dapat dijelaskan bahwa yang memerintahkan untuk memungut PPN PMSE adalah Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan. Jumlah Pemungut PPN PMSE yang ditunjuk maupun yang mendaftarkan diri semakin tinggi setelah pemerintah menetapkan aturan khusus untuk transaksi PMSE yaitu PMK 60/PMK.03/2022.

Penunjukan pemungut PPN PMSE oleh pemerintah Indonesia dimulai sejak tahun 2020. Sejak saat itu, jumlah pemungut terus mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun pertama implementasi, sebanyak 51 pelaku usaha ditunjuk sebagai pemungut PPN. Jumlah ini meningkat menjadi 163 perusahaan pada akhir tahun 2023, lalu naik lagi menjadi 199 perusahaan pada akhir 2024. Hingga Februari 2025, tercatat sebanyak 211 pelaku usaha telah resmi ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE.



### Gambar 8 Jumlah Pemungut PPN PMSE Tahun 2020 – 2024

Tren peningkatan ini mencerminkan keberhasilan kebijakan penunjukan pemungut PPN PMSE dalam menjangkau lebih banyak pelaku usaha digital yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Selain memperluas basis pajak, kebijakan ini juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan sukarela pelaku usaha asing serta memperkuat kontribusi sektor digital terhadap penerimaan negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2025).



### Gambar 9 Penerimaan PPN PMSE

Sumber : Diolah dari data DJP

Penunjukan pemungut PPN PMSE berdampak positif terhadap penerimaan pajak nasional. Berdasarkan data yang dikumpulkan, penerimaan PPN PMSE meningkat signifikan dari Rp731,4 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 6.761,4 miliar pada tahun 2023 dan Angka penerimaan ini terus bertambah lagi menjadi Rp 8.440 miliar untuk setoran tahun 2024 (Gambar 9)

Meskipun kontribusi PPN PMSE terhadap total penerimaan PPN dan PPnBM nasional masih relatif kecil, tren pertumbuhannya menunjukkan potensi besar dari sektor digital dalam mendukung penerimaan negara. Hal ini selaras dengan teori efektivitas hukum, di mana peningkatan jumlah pemungut yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan dan berdampak langsung terhadap peningkatan penerimaan pajak.

Pengenaan PPN atas pemanfaatan produk digital dari luar negeri merupakan

langkah strategis pemerintah untuk menciptakan kesetaraan berusaha (*level playing field*) antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, serta antara usaha konvensional dan digital. Regulasi perpajakan digital ini diterapkan secara adil (*even-handed*), memastikan tidak adanya celah atau ketimpangan dalam pengenaan pajak atas transaksi perdagangan elektronik.

Dengan demikian, filosofi dari penerapan pajak *e-commerce* adalah agar seluruh pelaku usaha, baik konvensional maupun digital, memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya yang berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi dan tantangan dalam pemungutan PPN atas transaksi PMSE, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki kompetensi di bidang perpajakan. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan beberapa hambatan yang dihadapi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menjaring pelaku usaha digital luar negeri ke dalam sistem perpajakan Indonesia.

Di dalam suatu kebijakan, selalu ada kendala-kendala yang dihadapi termasuk kebijakan Pajak Digital/PMSE.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh DJP menurut Bapak Antonius Leonard Tarigan, antara lain:

“...DJP harus mempunyai kemampuan yang memadai dalam melacak jumlah pelaku usaha digital dari luar negeri dan sanggup untuk menunjuk semua pelaku usaha untuk masuk dalam sistem administrasi perpajakan sebagai pemungut dan penyeter PPN atas Pajak Digital. Selain itu DJP juga harus mempunyai kemampuan untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan pajak para pelaku usaha asing yang sudah ditunjuk sebagai pemungut dan penyeter PPN atas Pajak Digital ini”(Bapak A. L.

Tarigan, wawancara pribadi, 8 Februari 2025).

Dan kendala-kendala ini ditambahkan oleh Bapak Anto, dosen Ilmu Pajak, yaitu :

“ DJP akan mengalami kesulitan untuk mengidentifikasi pelaku usaha luar negeri yang melakukan transaksi digital dengan pembeli dari Indonesia, termasuk memvalidasi jumlah transaksi yang dilaporkan oleh pelaku usaha atau pemungut PPN ini, serta memastikan pelaku usaha mematuhi kewajiban pajak mereka. DJP mungkin menghadapi kesulitan dalam mengawasi banyaknya arus lalu lintas transaksi yang terjadi setiap hari...”(Bapak Anto, wawancara pribadi, 7 Februari 2025)

Sedangkan faktor secara eksternal yang dihadapi oleh DJP menurut Bapak Antonius Leonard Tarigan, antara lain:

“...akan berpengaruh menghambat hubungan bisnis dengan negara lain, akibat dari penerapan pajak digital ini apalagi kalau nilai yang ditetapkan cukup tinggi...”(Bapak A. L. Tarigan, wawancara pribadi, 8 Februari 2025).

Dari hasil wawancara yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa hambatan secara kebijakan teknis lapangan dalam pemungutan PPN barang tidak berwujud melalui sistem elektronik adalah:

1. Berkurangnya potensi penerimaan pajak. Penyebab potensi kehilangan tersebut karena pengenaan PPN atas transaksi *e-commerce* sampai dengan saat ini belum dapat diterapkan dengan optimal.
2. Terdapat masih banyak pebisnis transaksi *online* yang tidak memotong PPN pada jumlah nilai yang diberikan kepada konsumen.
3. Kemampuan DJP masih kurang dalam mengawasi para pelaku usaha digital luar negeri untuk masuk dalam sistem administrasi pajak, terutama untuk ditunjuk sebagai pemungut dan penyeter PPN atas Pajak Digital/PMSE.
4. Kemampuan DJP juga masih kurang dalam memastikan kepatuhan pajak

para pelaku usaha asing yang sudah ditunjuk sebagai pemungut dan penyeter PPN atas Pajak Digital/PMSE.

5. DJP masih kurang mampu memastikan peran kebijakan PPN atas Pajak Digital/PMSE selaras dan mendukung kebijakan PPh pelaku usaha ekonomi digital.

Selain tantangan teknis dan administratif, terdapat hambatan baik dari sisi internal maupun eksternal dalam pemungutan PPN atas barang tidak berwujud melalui sistem elektronik.

Faktor internal mencakup keterbatasan pemanfaatan sistem administrasi pajak digital, kendala dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha asing, serta peran kebijakan pajak digital yang belum optimal. Sementara itu, faktor eksternal meliputi potensi terganggunya hubungan bisnis internasional dan praktik manipulasi laporan pajak oleh perusahaan digital.

Pemerintah, melalui PMK No. 60/2022, telah melimpahkan wewenang penunjukan pemungut PPN PMSE dari Menteri Keuangan kepada Dirjen Pajak. Namun, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengakui bahwa memperoleh data transaksi dari pelaku usaha PMSE luar negeri menjadi tantangan tersendiri, yang dapat membuka celah penyalahgunaan dan berujung pada potensi hilangnya penerimaan negara.

Sebagai bentuk antisipasi, DJP berupaya meningkatkan kerja sama internasional melalui mekanisme pertukaran informasi (*exchange of information*). Indonesia pun menjadi salah satu dari 105 negara penandatangan *Multilateral Competent Authority Agreement* (MCAA) dalam kerangka *Automatic Exchange of Information* (AEOI) yang diinisiasi oleh OECD. Meski demikian, tidak semua negara mitra memiliki kesepakatan penuh untuk berbagi data, sebagaimana dinyatakan dalam Pengumuman DJP No. PENG-65/PJ/2020.

Dalam rangka mengatasi hambatan pemungutan PPN atas transaksi digital, beberapa upaya strategis perlu dilakukan oleh pemerintah. Menurut Anto (wawancara pribadi, 7 Februari 2025), DJP

harus bisa memberikan edukasi perpajakan yang lebih intensif kepada masyarakat banyak atau pelaku transaksi perdagangan online ini untuk mencegah potensi kerugian yang lebih besar. Selain itu, penting untuk menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pelaku usaha digital, serta menetapkan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang tidak memungut PPN dari konsumennya.

Selanjutnya, Tarigan (wawancara pribadi, 8 Februari 2025) menambahkan bahwa perlu diperhatikan juga untuk keseimbangan antara biaya kepatuhan, persyaratan informasi, dan verifikasi yang akan timbul dari Pemungutan PPN ini. Pemerintah juga diharapkan membangun kerja sama internasional yang kuat dalam rangka membentuk basis data Pajak Digital, termasuk melibatkan pemungut luar negeri dan pihak ketiga. Ia juga menekankan bahwa perencanaan pajak oleh perusahaan digital harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum, logis secara bisnis, dan didukung oleh bukti yang sah.

Selain itu, Anomin, ASN DJP Medan, menjelaskan bahwa penanganan hambatan pemungutan PPN dapat dilakukan melalui kampanye sosialisasi, pelatihan, webinar, serta penyediaan materi edukatif yang mudah diakses. DJP juga perlu menjalin kerja sama lintas instansi seperti Kominfo, otoritas sektor keuangan, teknologi, dan penyedia layanan pembayaran untuk memperkuat pengawasan (wawancara pribadi, 10 Februari 2025).

Berdasarkan wawancara, strategi yang direkomendasikan untuk mencakup edukasi masyarakat, penegakan sanksi bagi pelanggaran, keseimbangan hak dan kewajiban pelaku usaha, kerja sama lintas lembaga dan internasional, serta penguatan sistem administrasi perpajakan digital.

Namun demikian, kemampuan DJP dalam mengelola sistem administrasi digital masih terbatas. Banyak perusahaan asing belum terdaftar sebagai pemungut PPN. Untuk itu, Indonesia dapat mencontoh praktik negara lain seperti Australia yang telah menunjuk lebih dari entitas sejak 2017, dan Italia yang mewajibkan perusahaan memiliki "alamat digital" dan sistem *e-receipt* terintegrasi. Pemerintah juga perlu memperhatikan dampak kebijakan terhadap hubungan bisnis antarnegara.

## SIMPULAN

Kebijakan pemungutan PPN atas transaksi digital di Indonesia melalui PMK No. 60/PMK.03/2022 telah selaras dengan pedoman internasional OECD tahun 2020, dan terbukti efektif melalui peningkatan penerimaan pajak digital sejak diberlakukan. Regulasi ini juga mendukung prinsip *level playing field*, sehingga pelaku usaha digital dan konvensional dikenakan perlakuan pajak yang seimbang. Meskipun demikian, masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu diatasi. Hambatan internal meliputi keterbatasan sistem administrasi pajak digital serta pengawasan terhadap pemungut luar negeri yang berada di luar yurisdiksi Indonesia. Hambatan eksternal termasuk potensi manipulasi pelaporan dan tantangan hubungan bisnis antarnegara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat kerja sama lintas lembaga dan lintas negara, mengembangkan sistem pengawasan digital yang lebih adaptif, serta memperbaiki mekanisme pelaporan dan administrasi pajak PMSE. Diperlukan pula penerapan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang tidak patuh serta pertimbangan untuk menerapkan jenis pajak tambahan seperti PPh atau PTE guna menciptakan keadilan pajak antara pelaku usaha dalam dan luar negeri. Belajar dari praktik negara lain seperti Australia dan Italia juga penting untuk memperkaya kebijakan domestik di

tengah tantangan globalisasi ekonomi digital.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Sakti, N. W. (2014). *Buku Pintar Pajak E-Commerce Dari Mendaftar Sampai Membayar Pajak*. Visi Media.

Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif*. Jejak Publisher.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

### Jurnal

N.A. Munawaroh,, Srikalimah, S., & Muttaqien, Z. (2023). Netflix In Indonesia: *Customer Willingness to Pay in Video Streaming Service*. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 6(1), 1055-1066.

<https://stiealwashliyahsibolga.ac.id/jurnal/index.php/jesya/article/view/113>  
Surono, & Apriliasari, V. (2022). Pengaruh Pillar 1 OECD (*Unified Approach*) Terhadap Pemajakan Digital di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 6(2S), 463.

Kusumawati, M. P., Hamrany, A. K., & Rahman, A. N. (2021). Kepatuhan Wajib Pajak Penyedia *Platform Marketplace E-Commerce* Sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Kosmik Hukum*, 21(3), 203.

<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v21i3.9175>

### Internet

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). PPN Impor Produk Digital. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/pajakdigital>